

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan unit pemerintahan terkecil desa yang jumlahnya cukup tinggi.<sup>1</sup> Keberdayaan ekonomi masyarakat merupakan perwujudan peningkatan harkat dan martabat lapisan masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Langkah ini menjadi bagian dalam meningkatkan kemampuan dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat membutuhkan partisipasi aktif dan kreatif.<sup>2</sup>

Pengembangan masyarakat (PM) adalah salah satu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial. Sebagai sebuah pekerjaan metode sosial, PM menunjuk pada interaksi aktif antara pekerja sosial dan masyarakat dengan mana mereka terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi suatu program Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) atau Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).<sup>3</sup>

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan

---

<sup>1</sup> Jaka Sulaksana, dan Irni Nuryanti, "Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kasus Di Bumdes Mitra Sejahtera Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka", *Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*, No. 2, (2019), hlm. 349.

<sup>2</sup> H. Abdul Bashith, *Ekonomi Kemasyarakatan Visi dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*, (Malang : UIN-Maliki Press, 2012), hlm. 27.

<sup>3</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2005), hlm. 37.

hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat kreatifitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat.<sup>4</sup>

Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Desa merupakan agen pemerintah yang paling depan dalam melaksanakan pembangunan, karena pembangunan ditingkat desa berkenaan langsung dengan masyarakat. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan

---

<sup>4</sup>Yuli Fitriyani, dkk, "Menggerakkan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", *Mediteg*, No. 1, (Desember, 2018), hlm. 1.

<sup>5</sup>Ar Royyan Ramly, dkk, *Ekonomi Desa : Analisa Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa*, (Banda Aceh : Natural Aceh, 2018), hlm. 1.

fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.<sup>6</sup>

Pembangunan adalah suatu proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi dan serba sejahtera. Suatu kinerja pembangunan yang sangat baik pun, mungkin saja menciptakan berbagai masalah sosial ekonomi baru yang tidak di harapkan. Kompleksitas permasalahannya bertambah besar karena ruang lingkup permasalahannya telah bertambah luas. Pendekatan terhadap permasalahan pembangunan dan cara pemecahannya telah mengalami perkembangan pula.<sup>7</sup>

Pembangunan desa saat ini merupakan poros kemandirian yang dapat membuat perekonomian disuatu bangsa dapat dikatakan baik. Dengan adanya kemajuan ekonomi yang terjadi di pedesaan yang kuat dapat berimbas pada kesejahteraan masyarakat luas. Pembangunan desa merupakan salah satu cara dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program namun hal itu belum banyak membuahkan hasil yang memuaskan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Kateria Fitriska, "Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara", *Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, No. 2, (November, 2017), hlm. 29.

<sup>7</sup>Rahardjo Adisasmita, *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah Edisi 2*, (Yogyakarta : expert, 2018), hlm. 7.

<sup>8</sup>Kateria Fitriska, "Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara", *Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, No. 2, (November, 2017), hlm. 29.

Pemenuhan kesejahteraan umum dan ekonomi desa harus menjadi tulang punggung yang dibangun dengan kokoh. Pembangunan ketahanan ekonomi desa membutuhkan kesadaran dan upaya bersama semua komponen termasuk disetiap tingkat makro, meso, mikro, bahkan pada setiap tingkat yang dapat secara unik didefinisikan. Bukan saja ketahanan ekonomi namun juga bagaimana pembangunan juga mampu mendefinisikan kesejahteraan adaptif desa sebagai kesejahteraan yang sesuai dengan kearifan lokal desa tersebut. Kesejahteraan yang bukan 'meniru atau mengikuti' parameter desa atau tempat lain. Kesejahteraan yang 'menyesuaikan' dengan apa yang diberikan oleh Allah SWT. Berupa alam dan hasil bumi serta keunikan masyarakatnya.

Oleh karena itu, dukungan negara, pelaku industri hingga akademisi dan masyarakat pada umumnya harus berubah bentuknya menjadi lebih nyata dan dapat ditindak lanjuti untuk desa. Salah satunya melalui pemberdayaan potensi desa sebagai solusi dan keberlanjutan kesejahteraan desa di masa depan.<sup>9</sup>

Setiap desa di Indonesia memiliki potensi masing-masing, potensi ini dapat berupa potensi alam dan potensi fisik. Sesuai dengan undang-undang desa setiap sumber daya yang ada di desa merupakan milik desa dan dapat dikelola oleh pemerintah desa sebagai pemegang kewenangan berskala lokal desa, ada kurang lebih 7400 desa yang telah masuk perhitungan pemerintah dan masih ada desa yang belum masuk pendataan yang dilakukan, serta potensi yang dimiliki. Hasil pendataan potensi desa merupakan langkah yang sangat penting dilakukan, sebabnya ini menjadi rujukan pemerintah dalam menyalurkan dana desa sesuai

---

<sup>9</sup>P.L. Rika Fatimah, "Mengembangkan Kualitas Usaha Milik Desa (Q-BUMDes) untuk Melestarikan Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Adaptif: Perancangan Sistem Kewirausahaan Desa dengan Menggunakan Model Tetrapreneur", *Studi Pemuda*, No. 2, (2018), hlm. 122-123.

potensi yang dimiliki, dengan melihat, jumlah penduduk desa, tingkat kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Potensi desa sangat berperan penting dalam mewujudkan desa yang mandiri, makmur dan sejahtera. Selain itu potensi desa ini merupakan tolak ukur pengalokasian dana desa yang ada diseluruh indonesia selain jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografi desa yang digunakan saat ini dalam formula dana desa (DD).<sup>10</sup> BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa.<sup>11</sup>

Pengertian BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut berarti pembentukan BUMDes didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan

---

<sup>10</sup>Ar Royyan Ramly, dkk, *Ekonomi Desa : Analisa Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa*, (Banda Aceh : Natural Aceh, 2018), hlm. 12-13.

<sup>11</sup>Yuli Fitriyani, dkk, "Menggerakkan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", *Mediteg*, No. 1, (Desember, 2018), hlm. 1.

kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUMDes adalah atas prakarsa masyarakat desa. BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat desa. Salah satu indikator dari suksesnya program BUMDes adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh BUMDes dalam menggerakkan sektor ekonomi masyarakat desa ke depannya harus menjadi prioritas pemerintah untuk mengukur sejauh mana keberhasilan program BUMDes.<sup>12</sup>

Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif.<sup>13</sup>

Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu member base dan *self help*. Hal ini penting mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (*member base*), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*self help*), baik untuk kepentingan produksi

---

<sup>12</sup> Rohani Budi Prihatin, dkk, *BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa*, (Jakarta Pusat : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018), hlm. 4.

<sup>13</sup> Dewi Kirowati, dan Lutfiyah Dwi S, “Pengembangan Desa Mandiri Melalui Bumdes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus : Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)”, *AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*, Vol. 1, Edisi. 1, (Mei, 2018), hlm. 16.

(sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan secara professional dan mandiri.

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa berdirinya Badan Usaha Milik Desa ini karena sudah diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa. Pilar lembaga BUMDes ini merupakan institusi sosial ekonomi desa yang betul-betul mampu sebagai lembaga komersial yang mampu berkompetisi ke luar desa. BUMDes sebagai institusi ekonomi rakyat lembaga komersial, pertama-tama berpihak kepada pemenuhan kebutuhan (produktif maupun konsumtif) masyarakat adalah melalui pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa. Hal ini diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan (seperti: harga lebih murah dan mudah mendapatkannya) dan menguntungkan.<sup>14</sup>

Selain itu, dalam Al-Qur'an Surat al-maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ  
شَدِيدَ الْعِقَابِ.....اللَّهُ

Artinya: “.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”(QS. Al-Maidah: 2).<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Ar Royyan Ramly, dkk, *Ekonomi Desa : Analisa Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa*, (Banda Aceh : Natural Aceh, 2018), hlm. 51-52.

<sup>15</sup> Al-'Aliyy, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), hlm. 85.

Dalam ayat diatas tersebut menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu usaha yang dapat memberikan bantuan bagi masyarakat melalui dalam berbagai unit-unit usaha yang dimilikinya supaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal seperti ini dalam agama sangat dianjurkan karena Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah memberikan pertolongan atau bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan didirikan pada tahun 2018 dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan Desa, dalam BUMDes disini mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya guna untuk kesejahteraan masyarakat, dan dalam BUMDes tersebut terdapat beberapa unit usaha, seperti unit agrobisnis, unit perdagangan, unit simpan pinjam, dan unit perantara.

Dalam unit agrobisnis atau penggemukan sapi ini, BUMDes membeli sapi lalu dipelihara kepada masyarakat, sistemnya bagi hasil dengan rincian 60 persen keuntungan pemelihara, 40 persen BUMDes, dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat, juga masyarakat ikut berperan penting dalam pengembangan perekonomian BUMDes dan pengembangan perekonomian masyarakat. Unit usaha lainnya seperti unit perdagangan yang berupa toko dan toko tersebut menyediakan obat-obat pertanian dan hewan ternak yang dimana dalam unit perdagangan tersebut bisa membantu memperlancar pengembangan perekonomian masyarakat dalam sektor pertanian dan peliharaan hewan ternak. Terdapat juga dalam unit simpan pinjam, dalam unit simpan pinjam disini BUMDes dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha seperti memberikan modal kepada masyarakat dengan jasa 20 persen. Dan unit usaha

lainnya ialah unit perantara yang dimana unit perantara ini bergerak dibidang jasa, yang menyediakan token listrik, pulsa, pos pengiriman, dan angsuran kredit, unit perantara di BUMDes ini melayani masyarakat supaya dekat pada masyarakat dan mensejahterakan masyarakat.<sup>16</sup>

Maka berdasarkan konteks penelitian diatas, peneliti ingin lebih jauh dan tertarik untuk meneliti tentang “Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan”. Karena dalam membuat desa semakin maju dan berkembang dari segi ekonominya perlu adanya fasilitator didalamnya, salah satunya dengan adanya BUMDes yang nantinya akan menunjang keadaan ekonomi di Desa Pagendingan semakin membaik.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti dapat dapat menetapkan fokus penelitian sebagai berikut:

- A. Bagaimana pengembangan ekonomi masyarakat yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?
- B. Bagaimana pengembangan ekonomi masyarakat yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam perspektif etika ekonomi Islam di Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?

---

<sup>16</sup> Hadi Suparto, Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pagendingan, Wawancara lewat lisan, (27 Oktober 2020).

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian dilakukan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam fokus penelitian yang dijabarkan diatas. Beberapa tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengembangan ekonomi masyarakat yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui pengembangan ekonomi masyarakat yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam perspektif etika ekonomi Islam di Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang sangat besar baik secara teoritis maupun praktis yang bisa dijelaskan sebagai berikut antara lain:

1. Bagi IAIN Madura, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah perbendaharaan perpustakaan IAIN Madura, khususnya yang dapat dijadikan refrensi atau rujukan, serta menambah cakrawala ilmu pengetahuan dalam memperkaya literatur yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Perspektif Ekonomi Islam.
2. Bagi BUMDes yang diteliti, fokus studi diharapkan bermanfaat sebagai masukan dan evaluasi agar BUMDes lebih baik dan semakin meningkat.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan masukan untuk masyarakat Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dalam mengembangkan ekonomi yang dilakukan BUMDes.

4. Bagi peneliti, penelitian ini memiliki manfaat untuk menambah pengalaman yang sangat berharga bagi peneliti sehingga sedikit banyak yang selama ini peneliti terima dan juga tentunya menambah wawasan peneliti untuk berpikir secara kritis.

#### **E. Definisi Istilah**

Ada beberapa yang perlu didefinisikan agar pembaca memiliki pemahaman dan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami istilah, istilah tersebut antara lain:

1. Pengembangan ekonomi masyarakat adalah pembangunan, pemberdayaan yang bertumpu pada pertumbuhan pada suatu proses perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
2. Pengembangan ekonomi Islam adalah membangun perekonomian melalui etika Islam meliputi, kesatuan, keseimbangan, kebenaran, dan kebebasan.
3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat.